

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

2.1 Menelisik Kondisi Kewilayahan Kabupaten Badung

Kabupaten Badung secara geografis terletak antara 08°14' 20'' – 08° 50' 48'' Lintang Selatan dan 115° 05'00" – 115°26'16" Bujur Timur. Dengan luas 418,52 km², yang mencakup sekitar 7,43% dari total luas Pulau Bali. Kabupaten Badung berbatasan dengan:

- a. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- b. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia
- c. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Tabanan
- d. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Buleleng

Kabupaten Badung secara administratif, terdiri dari enam kecamatan yaitu Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Abiansemal, Petang dan Mengwi. Wilayah ini mencakup 16 kelurahan dan 46 desa. Di dalam desa/kelurahan tersebut mencakup 369 banjar dinas dan 164 lingkungan serta 16 persiapan banjar dinas dan lingkungan. Dalam lingkup lembaga adat, Kabupaten Badung mencakupi 120 desa adat dengan 523 banjar adat dan 523 kelompok pemuda-pemudi (*Sekaa Truna*).

Kondisi klimatologis Kabupaten Badung menunjukkan kondisi iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dari April hingga Oktober dan musim hujan dari November hingga Maret. Curah hujan tahunan menunjukkan angka

berkisar antara 893,4 – 2.702,6 mm. Wilayah ini memiliki suhu udara antara 25° C – 30°C, dengan kelembaban rata-rata sekitar 79%.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Badung



Sumber: Peta-HD.com (diakses melalui [Peta Kabupaten Badung Gambar HD Provinsi Bali](#))

Kabupaten Badung terletak di Provinsi Bali, memiliki sejarah yang dimulai dari sistem pemerintahan kerajaan sebelum masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk Pemerintahan Swatantra Tingkat II Badung. Pada masa Orde Baru, status Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II. Ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya (Kodya) Daerah Tingkat II Denpasar diberlakukan, Pemerintahan Kabupaten Badung terpisah dari Pemerintahan Kodya Denpasar yang sekarang dikenal sebagai Kota Denpasar. Lalu, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2009 yang mengatur pemindahan ibu kota Kabupaten Badung dari Kota Denpasar ke Kecamatan Mengwi, ibu kota Kabupaten Badung pun berubah nama dari Denpasar menjadi Mangupura.

Bentuk geografis Badung yang menyerupai sebilah keris diangkat sebagai lambang daerah yang merepresentasikan semangat keberanian dan jiwa ksatria yang terinspirasi dari peristiwa bersejarah Puputan Badung. Semangat ini kemudian

menjadi dasar bagi moto "Cura Dharma Raksaka" yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui kebenaran.

2.1.1 Kabupaten Badung dalam Data Statistik

1. Kondisi Demografi

Pada Juni 2023, Kabupaten Badung memiliki populasi sebesar 526.030 jiwa, yang meningkat dibandingkan Desember 2022 tetapi lebih rendah dibandingkan Desember 2019. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk tahunan menurun menjadi 3,96%, jauh lebih rendah dari 8,44% pada periode sebelumnya. Dalam hal struktur usia, penduduk usia produktif mencapai 67,31% atau 356.900 jiwa, anak-anak berjumlah 19,94% atau 105.730 jiwa, dan penduduk usia lanjut mencapai 12,75% atau 67.597 jiwa.

Tabel 2.1 Data Penduduk Kabupaten Badung, 2023

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Kuta Selatan	118.10	3.31	22.45	1.167.80
Kuta	56.80	1.73	10.79	3.384.87
Kuta Utara	87.80	2.50	16.69	2.593.03
Mengwi	131.60	1.80	25.02	1.604.88
Abiansemal	98.90	1.62	18.81	1.433.13
Petang	32.80	1.66	6.24	101.71
Total	526.00	2.20	100.00	1.256.81

Sumber: Kabupaten Badung dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Badung sangat beragam. Baik dimulai dari individu yang memiliki usaha sendiri, bekerja di bawah

suatu perusahaan, pekerja bebas, hingga menjadi pekerja di keluarganya untuk mengurus rumah tangga. Tabel 2.2 di bawah menjelaskan perihal kondisi secara umum mata pencaharian masyarakat Badung. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tercatat bekerja sebagai pekerja karyawan atau pegawai di Kabupaten Badung berjumlah 187.438 orang.

Tabel 2.2 Pekerja Utama Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	32.778	30.193	62.971
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	18.476	13.218	31.694
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5.380	3.041	8.421
Buruh/Karyawan/Pegawai	109.311	78.127	187.438
Pekerja bebas	3.671	3.772	7.443
Pekerja keluarga/tak bayar	8.194	18.242	26.436
Jumlah	177.810	146.593	324.403

Sumber: Kabupaten Badung dalam Angka Badan Pusat Statistik tahun 2024

3. Kondisi Pariwisata

Potensi pariwisata berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Setelah pulih dari pandemi COVID 19, kunjungan pariwisata di Badung dengan rata-rata tahunan sebesar 690.022 jiwa pada tahun 2023. Kunjungan tertinggi pada bulan Mei 2023 yakni sebesar 99.819 kunjungan dan yang terendah pada bulan September yaitu 25.623 kunjungan.

Tabel 2.3 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Badung Tahun 2023

Bulan	Jumlah
Januari	37.957
Februari	33.674
Maret	35.069

April	54.421
Mei	99.819
Juni	86.075
Juli	70.832
Agustus	55.352
September	25.632
Oktober	54.697
November	66.253
Desember	70.241
Tahunan/Rata-rata	690.022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024

Meningkatnya jumlah pengunjung memberikan peningkatan terhadap industri akomodasi baik untuk penginapan dan jasa makanan dan minuman di Kabupaten Badung per 2022-2023. Total terdapat peningkatan jasa makanan dan minuman dari 3.288 jasa pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.351 jasa pada tahun 2023. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai potensi wilayah untuk pembangunan lokasi di wilayah Badung.

**Tabel 2.4 Banyaknya Jasa Makanan dan Minuman
di Kabupaten Badung**

Jasa Makanan dan Minuman	Jumlah
Temat Makan Restoran	2.299
Penyedia makanan keliling lainnya	123
Rumah atau warung makan	1.224
Layanan katering	117
Kedai makanan	410
Penyedia makanan keliling	102
Penyedia jasa boga periode tertentu	102
Kedai minuman	158
Bar	400
Kelab malam	36
Penyedia minuman keliling	21
Rumah minum/kafe	359
Jumlah	5.351

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024

Terdapat peningkatan usaha akomodasi khusus untuk penunjang pariwisata di Kabupaten Badung dari sebanyak 2.448 usaha akomodasi pada tahun 2022 menjadi 4.370 usaha akomodasi pada tahun 2023.

Tabel 2.5 Banyaknya Usaha Akomodasi di Kabupaten Badung

Usaha Akomodasi	Jumlah
Hotel bintang	460
Hotel melati	118
Apartemen hotel	139
Bumi perkemahan, taman karavan	2
Penginapan remaja	85
Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	329
Penyedia akomodasi lainnya	1.343
Pondok wisata	932
Vila	932
Jumlah	4.370

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024

2.2 Menelisik Kondisi Kewilayahan Cangu

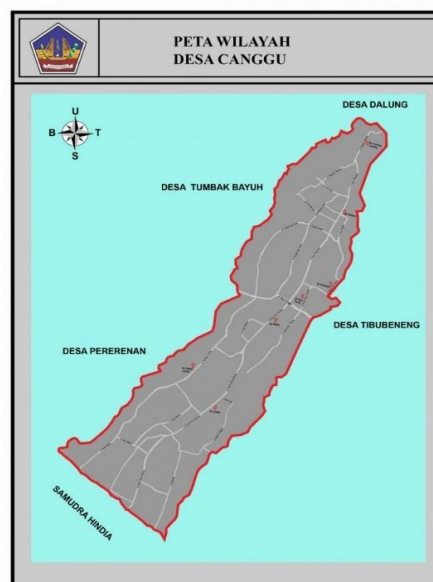
Desa Cangu secara geografis berada pada posisi 8°38'28" – 8°40' Lintang Selatan dan 115°7' – 115°10' Bujur Timur, yang merupakan bagian dari Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dengan luas 5,23 km², yang mencakup 15,45% dari luas kecamatan, Desa Cangu terletak di pesisir selatan Pulau Bali dengan garis pantai yang menghadap langsung ke Samudra Hindia dan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Lokasinya sangat strategis untuk pengembangan pariwisata karena berdekatan dengan kawasan wisata Seminyak dan Kerobokan. Cangu berbatasan dengan daerah, sebagai berikut:

- Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Tibubeneng
- Di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia
- Di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pererenan

d. Di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Dalung

Desa Canggü memiliki beberapa dusun atau banjar yakni, Banjar Canggü, Banjar Uma Buluh, Banjar Tegal Gundul, Banjar Kayu Tulang, Banjar Pipitan, Banjar Babakan, Banjar Padang Linjong. Karakteristik Topografi Desa Canggü cenderung bergelombang, memiliki kontribusi terhadap pola pemukiman dan aktivitas penduduk. Pemusatan aktivitas lebih banyak terjadi di daerah relatif datar. Daya tarik wisatawan dilihat dari kombinasi wilayah persawahan dan pantai berpasir hitam di Desa Canggü. Secara klimatologis, Canggü berada di zona iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 22°C hingga 32°C dan curah hujan tahunan antara 2000 hingga 3000 mm. Dengan zona iklim tersebut, Canggü mengalami dua musim yaitu kemarau dan hujan.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Desa Canggü



Sumber: Website Desa Canggü (Dikases melalui <https://desacanggü.badungkab.go.id/profil-wilayah>)

2.2.1 Sejarah Desa Canggu

Dalam konteks sejarah yang tercatat dalam Babad Dalem Samprangan, Raja Bali Sri Semara Kepakisan melakukan kunjungan ke Majapahit atas perintah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Setelah kembali ke Bali, raja-raja tersebut menerima sebilah keris sebagai simbol perlindungan untuk wilayah Bali. Saat Kyai Petandakan berada di perahu di Pelabuhan Bengawan Canggu, Majapahit, keris tersebut terjatuh ke air, namun sarung dari keris tersebut tetap mengapung di permukaan dan masih dipegang. Dengan kekuatan puja mantra Kyai Petandakan, anak keris tersebut kembali masuk ke dalam sarungnya dan diberikan nama Keris Bengawan Canggu. Setelah tiba di Bali keris tersebut diistirahatkan di sebuah desa/daerah yang saat ini diberikan nama Desa Canggu. Keyakinan rakyat setempat mengenai keris tersebut memiliki kesucian batin untuk menjaga wilayah. Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan Rsi Danghyang Dwijendra dari Majapahit pada abad 14 yang bersinggah di Pantai Batu Bolong, Desa Canggu. Di tempat tersebut, beliau membangun sebuah situs suci yang memiliki mata air suci. Sampai saat ini daerah tersebut menjadi objek penghormatan bagi penduduk setempat.

Pada awalnya, Desa Canggu merupakan hasil penggabungan dari dua desa, yaitu Desa Tibubeneng dan Desa Canggu. Proses penyatuan diresmikan pada tahun 1958 oleh I Nyoman Pegig. Sejak saat itu, struktur pemerintahan Desa Canggu terus mengalami perkembangan seiring dengan potensi wilayah yang semakin meningkat. Pariwisata mulai tumbuh di wilayah ini sekitar tahun 1980-an, yang ditandai dengan minat wisatawan terhadap aktivitas selancar di pantai dengan latar belakang suasana pedesaan yang otentik. Perkembangan sektor pariwisata dan

ekonomi terus berlanjut hingga kini, menjadikan Desa Cangu sebagai destinasi yang digemari oleh wisatawan.

2.2.2 Cangu dalam data Statistik

1. Kondisi Demografis

Pada tahun 2024, Kepadatan penduduk di Cangu menunjukkan angka yang paling rendah di wilayah Kecamatan Kuta Utara dengan total 7.003 jiwa yang terdiri dari 3.413 jiwa penduduk laki-laki dan 3.590 jiwa penduduk perempuan. Persentase penduduk sebesar 7,92%, kepadatan penduduk sebesar 1.339,01 per km² dan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 95,07. Berdasarkan hasil registrasi desa/kelurahan, Desa Cangu memiliki jumlah KK sebesar 1.510 KK.

2. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Kondisi sosial dan kesejahteraan rakyat dilihat dari berbagai bagian yaitu pendidikan, kesehatan, agama dan lingkungan. Di Cangu kondisi sosial dan kesejahteraan rakyat menunjukkan gambaran yang kompleks, mencerminkan adanya dinamika antara perkembangan pariwisata dan kebutuhan lokal. Hal ini menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal atau wisatawan yang berkunjung di wisata Desa Cangu.

Tabel 2.6 Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Sosial

No	Indikator	Jumlah
Pendidikan		
1.	Sekolah Tingkat SD	5
2.	Sekolah Tingkat SMP-SMA	0
Kesehatan		
3.	Penderita Kekurangan Gizi	0
4.	Tenaga Kesehatan (dokter, bidan perawat)	13
Perumahan dan Lingkungan		

5.	Jenis Pengguna Listrik (PLN)	1.510
Agama dan Sosial		
6.	Masjid	0
7.	Mushola	1
8.	Gereja Protestan	1
9.	Gereja Catholic	1
10.	Pura Umum	6
11.	Vihara	0
12.	Kelenteng	0
Bencana Alam		
13.	Bencana Alam	0
Upaya Mitigasi Bencana		
14.	Sistem peringatan dini bencana alam dan perlengkapan keselamatan	Sudah ada

Sumber: Kecamatan Kuta Utara Dalam Angka, BPS Kabupaten Badung, 2024

3. Kondisi Pariwisata, Transportasi dan Komunikasi

Dari sisi pariwisata Desa Canggu telah berkembang pesat menjadikannya salah satu destinasi wisata terkemuka di Bali dengan potensi pantai-pantai indah dan suasana menarik bagi wisatawan. Sejak tahun 1990-an, Canggu mulai menarik perhatian wisatawan dengan potensi selancar dan telah bertransformasi dari desa pertanian menjadi pusat pariwisata. Canggu dikenal sebagai “*Hipster Paradise of Digital Nomade Community*” atau sebagai tempat untuk mencari pengalaman baru dan tidak biasa. Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi bahwa sektor pariwisata menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan infrastruktur pariwisata di Canggu mencakup akomodasi seperti *villa*, hotel dan restoran yang berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian lokal. Pada tahun 2022 Canggu menjadi penyumbang okupansi hotel paling tinggi di Kabupaten Badung, Bali yakni 80% lebih

tinggi dibandingkan rata-rata okupansi hotel di wilayah Bali yaitu sebesar 65%. Namun pertumbuhan tersebut tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas perumahan. Banyak daerah di Canggu mengalami permukiman kumuh akibat infrastruktur yang kurang memadai dan konversi peruntukan lahan pertanian menjadi area komersial.

Data BPS Kabupaten Badung, Canggu memiliki total 14 hotel dan 99 penginapan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan. Selain itu, terdapat lebih dari 50 kafe yang menyajikan beragam pilihan hidangan, mulai dari masakan tradisional hingga hidangan mancanegara. Keberagaman pilihan akomodasi dan kuliner ini menjadikan Canggu sebagai tempat yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman santai dan menyenangkan. Lanskap alam yang memukau dan atmosfer wisata khasnya, Canggu terus menarik perhatian para pelancong domestik maupun mancanegara.

Dari segi transportasi, Canggu memiliki prasarana transportasi darat yang memadai, meskipun angkutan umum di daerah ini tidak memiliki trayek tetap. Meskipun demikian, keberadaan angkutan umum tetap ada untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan. Dalam hal komunikasi, Desa Canggu dilengkapi dengan kantor pos yang beroperasi dan sejumlah perusahaan serta agen jasa ekspedisi swasta. Terdapat juga 1 menara telepon seluler dengan lima operator layanan komunikasi yang menyediakan sinyal yang sangat kuat, termasuk teknologi 5G/4G/LTE. Infrastruktur komunikasi yang baik ini mendukung konektivitas bagi

wisatawan dan penduduk lokal, sehingga mereka dapat tetap terhubung dengan dunia luar selama berada di Canggu.

Tabel 2.7 Kondisi Pariwisata, Transportasi dan Komunikasi

No	Indikator	Jumlah
Pariwisata		
1.	Hotel	14
2.	Penginapan	99
3.	Cafe	Lebih dari 50
Transportasi		
4.	Jenis Prasarana Transportasi	Darat
5.	Keberadaan Angkutan Umum	Ada, tanpa trayek tetap
Komunikasi		
6.	Kantor Pos	Beroperasi
7.	Pos Keliling	Tidak ada
8.	Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta	Beroperasi
9.	Jumlah Menara Telekomunikasi	1
10.	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi	5
11.	Kekuatan Sinyal	Sangat Kuat
12.	Jenis Sinyal	5G/4G/LTE

Sumber: Kecamatan Kuta Utara Dalam Angka, BPS Kabupaten Badung, 2024

4. Kondisi Budaya

Kondisi budaya di Desa Canggu, Bali, mencerminkan perpaduan harmonis antara tradisi lokal yang kaya dan pengaruh modernisasi akibat perkembangan pariwisata. Canggu dikenal tidak hanya sebagai destinasi wisata pantai yang menarik, namun sebagai pusat budaya yang menawarkan berbagai atraksi yang mencerminkan warisan Bali. Upacara adat dan tradisi masih dilestarikan oleh warga Canggu, menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Upacara keagamaan seperti Piodalan dan Melasti menjadi momen penting bagi warga untuk berkumpul, berdoa, dan

menghormati tradisi. Selain itu, sistem subak, yang merupakan metode pengelolaan irigasi tradisional, menunjukkan kekuatan komunitas dalam menjaga sumber daya alam dan mendukung pertanian lokal.

Di sisi lain, Canggu menawarkan berbagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan aspek budaya. Pengunjung dapat menikmati kekayaan budaya melalui pertunjukan seni tradisional seperti tari Bali dan gamelan, serta menjelajahi pura-pura bersejarah yang menjadi simbol spiritualitas komunitas lokal. Keberadaan sawah terasering yang dikelola dengan sistem subak tidak hanya memberikan pemandangan menawan tetapi juga mengedukasi pengunjung mengenai pentingnya pertanian dalam budaya Bali. Meskipun pariwisata membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, tantangan dalam menjaga identitas budaya lokal tetap ada. Masyarakat Canggu berupaya untuk menyeimbangkan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian tradisi dengan melibatkan warga dalam berbagai kegiatan budaya dan upacara adat.

Kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya semakin meningkat di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan komunitas seperti festival budaya dan pelatihan seni tradisional menjadi sarana untuk melibatkan generasi muda dalam menjaga warisan budaya mereka. Melalui upaya ini, masyarakat Canggu berharap dapat mempertahankan nilai-nilai budaya mereka di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, kondisi budaya di Desa Canggu menunjukkan dinamika

yang kompleks antara tradisi dan modernitas, masyarakat beradaptasi dengan perubahan sambil tetap menjaga akar budaya mereka. Hal ini menjadikan Canggu sebagai contoh bagaimana sebuah komunitas dapat berkembang secara ekonomi tanpa kehilangan identitas budaya.

2.2.4 Pemerintahan Lokal Desa

1. Struktur Desa Dinas Canggu Canggu

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kebijakan Desa, menjadi dasar hukum untuk pengelolaan pemerintahan desa. Peraturan tersebut mendefinisikan desa sebagai suatu komunitas hukum dengan batas wilayah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Kewenangan ini didasarkan pada prakarsa warga, hak asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui oleh negara.

Fungsi esensial Desa Dinas di Canggu mencakup penyelenggaraan pemerintahan, implementasi pembangunan, dan penyediaan layanan publik yang komprehensif. Kepala Desa Dinas memegang peranan kunci dalam pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan program-program yang dirancang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Guna mengoptimalkan efektivitas kinerja, Desa Dinas menjalin koordinasi strategis dengan berbagai entitas, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan untuk memastikan bahwa

kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

Peran Desa Dinas sangat penting dalam menangani isu-isu yang muncul akibat perkembangan pariwisata yang pesat. Seperti, upaya harmonisasi antara pengembangan infrastruktur pariwisata dengan konversi lingkungan dan kearifan lokal. Kolaborasi menunjukkan upaya vital antara Desa Adat dan Desa Dinas, mengingat kedua lembaga tersebut perlu bekerja sama secara sinergis dalam mengatasi tantangan pariwisata.

Struktur pemerintahan desa dinas memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan sebagai legislator di tingkat desa. BPD mewakili suara masyarakat dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dinas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dapat terjaga dengan baik.

Tabel 2.8 Struktur Kepengurusan Desa Dinas Canggu

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Suarya	Perbekel / Kepala Dinas Canggu
2	I Wayan Martha Wijaya Kusuma Sip,M.Ap	Sekretaris Desa Canggu
3	I Nengah Sutarna,Spd	Kasi Pelayanan
4	Ni Wayan Mariatni, Se	Kaur Tata Usaha & Umum
5	Ni Nengah Gatri	Kaur Tata Usaha & Umum
6	Ni Kadek Mariani,Se	Kaur Keuangan
7	Ni Luh Desy Natalina	Kaur Perencanaan

8	I Gede Yoga Setiawan	Kasi Kesejahteraan
9	Ni Kadek Septi Dwiantari,S.Pd	Staf Desa
10	I Made Budiarta	Staf Desa
11	Zita Sapta Agung Tampiarti	Staf Desa
12	I Luh Putri Widianthi ,Sh	Staf Desa
13	I Ketut Suarsana , Se	Staf Desa
14	I Nyoman Triadnyana, Sh	Staf Desa
15	Agus Suantera, S.Kom	Staf Desa
16	I Wayan Juliana	Staf Desa
17	Vivi Frismantini Adhinurbowo,S.Kom	Staf Desa
18	Putu Dika Prasetya, Se	Staf Desa
19	I Gede Adi Krisna, S.M	Staf Desa
20	I Gede Inta Wijaya	Staf Desa
21	Ni Kadek Diana Putri	Staf Desa
22	Stephanus I Gede Arda Susantha	Staf Desa
23	I Wayan Supardi	<i>Cleaning Service</i>
24	I Ketut Oka Hariadi, Se	Kelian Dinas Br. Padang Tawang
25	I Gede Dedyk Suantika, S.Pd	Kelian Dinas Br. Babakan
26	I Nengah Dirga Yusa	Kelian Dinas Br. Umabuluh
27	Gusti Agung Gede Rendra Yonatha	Kelian Dinas Br. Kayutulang
28	I Made Agus Aryatna	Kelian Dinas Br. Pipitan
29	I Nengah Sumadi	Kelian Dinas Br. Padang Linjong
30	I Made Adi Artika, Spd.H	Kelian Dinas Br. Canggu

Sumber: Desa Canggu, 2024

2. Struktur Desa Adat Cangu

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang Desa Adat di Bali, desa adat diakui sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu wilayah yang ditetapkan, posisi yang dihormati, struktur organisasi yang berakar pada tradisi, dan hak-hak yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Hak-hak ini berasal dari praktik adat, norma sosial, dan hubungan erat dengan tempat-tempat sakral. Desa adat memiliki kewajiban, otoritas, dan hak untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan memelihara keberlangsungan budaya.

Dalam struktur Desa Adat, terdapat beberapa lembaga utama dengan fungsi masing-masing. *Bendesa Adat* adalah pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas urusan adat, budaya, dan spiritual masyarakat. *Prajuru Desa Adat* adalah pengurus yang membantu Bendesa, terdiri dari Sekretaris (*Penyarikan*), Bendahara (*Petengen*), dan Juru Arah (*Kesinoman*), yang mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. *Sabha Desa Adat* adalah mitra kerja *Prajuru* yang memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. *Kertha Desa* berfungsi menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat. *Majelis Desa Adat (MDA)* mengkoordinasikan berbagai kegiatan desa adat pada lingkup wilayah kabupaten atau provinsi, memberikan nasihat dan dukungan. *Paruman* adalah forum pertemuan warga untuk membahas isu-isu penting dan

mengambil keputusan bersama, yang hasilnya dituangkan dalam *awig-awig* atau peraturan desa adat.

Tabel 2.9 Struktur Kepengurusan Desa Adat Canggal

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Suarsana	Kelian / Bendesa Desa Adat (Kepala Desa Adat)
2	I Nengah Sudarsana, SH	<i>Patajuh</i> (Wakil Desa Adat)
3	I Nyoman KS Sidik Kusuma	<i>Panyarikan</i> (Sekretaris)
4	Drs. I Nyoman Armanta	<i>Patengen</i> (Bendahara)
5	I Wayan Gariana	<i>Baga Parahyangan</i>
6	I Ketut Sudiarta	<i>Baga Pawongan</i>
7	I Wayan Sada	<i>Baga Palemahan</i>
8	I Wayan Sunarka	Tokoh/Klian Adat Babakan
9	I Wayan Sujana	Tokoh/Klian Adat Umabuluh
10	A.A. Made Gunawan	Tokoh/Klian Adat Kayutulang
11	I Ketut Suwita	Tokoh/Klian Adat Pipitan
12	I Nengah Sudita	Tokoh/Klian Adat P. Linjong
13	I Nengah Sudarsa	Tokoh/Klian Adat Canggal
14	I Nyoman Sudirman	Tokoh/Klian T. Gundul

Sumber: Desa Adat Canggal, 2024

2.3 Kebijakan Pengembangan Pariwisata

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali 5 Tahun 2020 tentang Standar

Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali

Regulasi ini bertujuan untuk menetapkan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, yang berfungsi sebagai tolok ukur dan pedoman dalam menilai kegiatan pariwisata budaya di Bali. Kegiatan pariwisata ini mencakup berbagai aktivitas yang berbasis pada kearifan lokal, termasuk produk, jasa, dan tata kelola. Pasal 1 menjelaskan bahwa kepariwisataan budaya Bali berlandaskan pada kebudayaan Bali, yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* dan bersumber dari nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang berpedoman pada *Sad Kerthi*, serta mengandung esensi *taksu* Bali.

Kualitas penyelenggaraan pariwisata di Bali ditingkatkan melalui pendekatan holistik yang mencakup kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola di seluruh pulau. Hal ini melibatkan peningkatan mutu pada destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Tujuan dari peningkatan ini adalah untuk memenuhi standar yang ditetapkan untuk produk, layanan, sarana dan prasarana, aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Penyelenggaraan kepariwisataan budaya di Bali memiliki dasar hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020. Bab VI peraturan ini, khususnya pasal 23, memberikan penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek penyelenggaraan kepariwisataan budaya, meliputi:

- a. Penyelenggaraan kepariwisataan budaya diselenggarakan oleh berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah di tingkat daerah hingga lokal, swasta dan masyarakat melalui partisipasi aktif.
- b. Penyelenggaraan kegiatan melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, hingga pengawasan.
- c. Kepatuhan terhadap hukum adalah wajib, sehingga seluruh kegiatan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus diperhatikan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dirinci dalam Pasal 24, meliputi aspek-aspek berikut:

- a. Implementasi kearifan lokal mengacu pada nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* dan prinsip-prinsip kearifan lokal *Sad Kerthi*.

- b. Pemeliharaan lingkungan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan warisan budaya Bali
- c. Peningkatan kesejahteraan Ekonomi masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal secara optimal..
- d. Jaminan keamanan dan kesehatan, dengan memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi seluruh wisatawan
- e. Promosi pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas utama

2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2025

Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata, Kabupaten Badung memiliki pedoman berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) yang berlaku sejak 2017 hingga 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah, serta menjadi kerangka kebijakan yang mengatur arah pengembangan sektor pariwisata. RIPPARKAB menjadi landasan hukum dan pertimbangan utama dalam merencanakan program dan melaksanakan kegiatan kepariwisataan, serta menjadi panduan dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Dalam mencapai visi dan misi pembangunan kepariwisataan, RIPPARKAB mengacu pada sejumlah prinsip utama, yaitu:

- a. Penerapan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai fondasi filosofis kepariwisataan budaya Bali.
- b. Keberlanjutan pariwisata
- c. Pemberdayaan masyarakat lokal
- d. Optimalisasi potensi daerah
- e. Integrasi antar sektor dan wilayah
- f. Pemenuhan kepuasan wisatawan, dan
- g. Kepatuhan terhadap kode etik pariwisata global

Sasaran RIPPARKAB mencakup lima aspek utama, antara lain:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Penguatan Industri Pariwisata
- c. Strategi Pemasaran Pariwisata
- d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pariwisata

Konsep Kepariwisata Budaya Bali menjadi acuan utama dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana tertuang dalam Bab 5 RIPPARKAB tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata. Rincian mengenai fokus pada kearifan lokal budaya dalam setiap aspek sasaran kepariwisataan budaya dijelaskan dalam Pasal 10. Hal ini meliputi peningkatan kualitas dan keragaman daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang berbasis pada konservasi serta tradisi lokal. Selain itu, pengelolaan destinasi pariwisata yang terpadu dengan melibatkan

masyarakat, serta didukung oleh sumber daya yang kompeten, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi pembangunan kepariwisataan yang tercantum dalam RIPPARKAB mencakup berbagai aspek. Pasal 12 mengarahkan agar daya tarik wisata didiversifikasi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan budaya setempat. Untuk pengembangan industri pariwisata (Pasal 13), salah satu strateginya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggabungkan unsur budaya lokal dan standar internasional. Sementara itu, Pasal 15 menyoroti pentingnya pengembangan kebijakan pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal di destinasi pariwisata, serta peningkatan sinergi dan partisipasi aktif desa adat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata.

Desa Canggu merupakan bagian dari Kawasan Pariwisata Kuta di Destinasi Pariwisata Badung Selatan, yang menawarkan berbagai daya tarik wisata seperti Pantai Berawa, Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Bolong, dan Pantai Canggu. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 RIPPARKAB, pengembangan pariwisata di kawasan ini berorientasi pada kegiatan pariwisata pantai, kuliner, belanja, dan hiburan dengan standar fasilitas internasional. Dengan demikian, fokus utama pengembangan wisata adalah wisata pantai, wisata belanja, wisata hiburan, serta wisata kuliner seafood yang menawarkan pengalaman unik di sepanjang pantai. Selain itu, ada beberapa jenis wisata pendukung yang dapat dikembangkan, seperti taman

wisata berkuda, bersepeda, festival budaya, kegiatan olahraga, edukasi lingkungan, dan wisata memancing.

Pengembangan fasilitas pariwisata di Kawasan Pariwisata Kuta perlu dilakukan dengan selektif dan terbatas, memastikan bahwa investasi diarahkan untuk memperhatikan daya dukung lingkungan. Tujuan utama adalah mencegah konflik antara pariwisata dan kerusakan lingkungan, terutama menghindari alih fungsi lahan di daerah Canggu. Pengembangan ini juga harus mempertimbangkan radius kesucian, daya dukung lingkungan, serta persaingan usaha yang sehat untuk menjamin keberlanjutan pariwisata.

Program pembangunan pariwisata daerah melalui kebijakan yang mengatur destinasi pariwisata berfokus pada peningkatan kualitas dan keragaman daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan dengan pendekatan konservasi dan tradisi lokal. Strategi ini melibatkan diversifikasi daya tarik berbasis potensi alam dan budaya lokal, seperti wisata pantai dan bahari, agrowisata, wisata petualangan, dan wisata pedesaan, yang menjadi prioritas di Kawasan Wisata Kuta. Penataan zona pemanfaatan pantai dilakukan melalui proses penyusunan, sosialisasi, dan implementasi zonasi pemanfaatan pantai. Program pengawasan dan pengendalian daya tarik serta fasilitas pariwisata juga dilaksanakan untuk mempertahankan identitas budaya lokal dan memastikan keberlanjutan pariwisata secara berkelanjutan.

Program dalam mendukung Industri Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya setempat dan membangun jejaring *forward and backward linkage* antar sektor pendukung pariwisata. Dalam penataan dan pengendalian usaha terdapat program optimasi peranan desa adat sebagai organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat. Program dalam mendukung Kelembagaan Pariwisata ditujukan pada program pelestarian dan penumbuhkembangan seni tradisi (tari, tabuh, rupa, kriya dan kerajinan) yang berbasis pada komunitas banjar dengan mendayagunakan tradisi dan adat istiadat lokal yang berpotensi sebagai daya tarik wisata. Terdapat pula penguatan sistem manajemen kependudukan melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi antar desa dinas dan desa adat.

3. Peraturan Desa Canggü sebagai Kearifan Lokal

Peraturan Desa Canggü sebagai kearifan lokal mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi yang telah ada sejak lama, sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat modernisasi dan pariwisata. Dalam konteks ini, peraturan desa menjadi landasan penting yang mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal, serta memperkuat identitas masyarakat Desa Canggü di tengah arus globalisasi.

Peraturan desa dalam ranah desa adat diatur dalam peraturan *awig-awig* yang menjadi ketentuan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat terhadap hukum adat pada desa adat. *Awig-Awig* merupakan kearifan lokal yang menjadi acuan dalam pembuatan peraturan di desa adat, disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, *Awig-Awig* dapat beradaptasi dengan dinamika zaman dan arus budaya global sambil tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi fondasinya (Rama, dkk, 2022). Kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata budaya di Desa Adat Cangu diatur dalam *Palet 5 Indik Druen Desa Pawos 27*. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai berbagai jenis hiburan serta larangan yang mengatur mengenai wilayah desa (jidhat, 2024).